

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir/umur: Tasikmalaya, 09 Oktober 1969/48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kota Sukabumi, dalam hal ini telah menguasai kepada SURJANDI ELIA, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SURJANDI ELIA, S.H., M.H. dan REKAN, berkantor di Jalan Diponegoro No. 06 Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir/umur: Sukabumi, 01 Januari 1966 / 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Sukabumi, dalam hal ini telah menguasai kepada SUHELMIAWAN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dan Pengacara pada Kantor Hukum SUHELMIAWAN, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Nyomplang No. 37 Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2017, semula sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Kalong Kabupaten Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.18.750.000,00 (*delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
4. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi, selanjutnya disebut Pemanding, permohonan banding tersebut telah

diberitahukan pada tanggal 11 Oktober 2017 kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 24 Oktober 2017, dan telah melakukannya pada tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Smi., tanggal 24 Oktober 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 24 Oktober 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukannya sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Smi., tanggal 7 November 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Oktober 2017, dengan suratnya tertanggal 16 Oktober 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2017;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Smi., tanggal 7 November 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 November 2017 dengan Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/3336/Hk.05/XI/ 2017 tanggal 14 November 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 18 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai ketentuan Hukum Acara dan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan, dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali, berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam", maka gugatan dapat dikabulkan, karena sejak awal tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suaminya, akibatnya sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengatakan, memang sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah terjadi ketegangan malahan kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami dan istri dikarenakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mempunyai wanita lain;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut, berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) dan tidak saling mengunjungi satu sama lainnya sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui dari keterangan para saksi, baik saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding maupun saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka tidak akan sampai pada mawaddah wa-rahmah;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan

seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah terbukti menurut hukum, dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keberatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan/atau tidak dapat diterima, oleh karenanya

permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat tinggal Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding serta Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat

diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir*, maka gugatan rekonsensi pada pokoknya mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi/Terbanding diwajibkan membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi/Pembanding berupa *mut'ah* sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), nafkah *iddah* sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut di atas, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi/Terbanding mengatakan bahwa gugatan/permintaan tersebut adalah suatu permintaan yang mengada-ada dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi/Terbanding hanya sanggup membayar *mut'ah* sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), *nafkah iddah* sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi/ Pembanding berupa *mut'ah*, nafkah selama masa *'iddah*. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang besar/nominal dari *mut'ah* dan *nafkah iddah* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah*, disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a, jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat: 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa", yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si

isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut "tamkin");

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/ Terbanding/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pembanding/ Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga (3) orang anak, (*Ba'da dukhul*) maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi/Pembanding. Hal ini sejalan dengan pendapat *fuqoha* dalam kitab *Bugiyah* halaman 24, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim tingkat banding, yang berbunyi:

وتجب المتعة لمطوعة طلقت بائنا أو رجعية

"Bagi istri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak roji wajib diberi mut'ah"

Menimbang, bahwa *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk selama satu tahun terhitung sejak lepas masa 'iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahroh dalam kitab *Al Ahwalusyahiyyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

"Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (Ba'da Dukhul) sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas 'iddah".

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding seorang direktur PT. Mirza Buana yang bergerak dalam perkebunan karet dan telah membina rumah tangga dengan Pembanding/Penggugat Rekonvensi kurang lebih 26 Tahun telah melayani dan mendampingi Tergugat Rekonvensi/ Terbanding serta jerih payahnya dalam menjaga, memelihara dan mendidik 3 orang anak yang sekarang sudah dewasa adalah layak dan adil apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding diwajibkan memberikan *muta'h* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang untuk biaya hidup selama satu tahun

yang diperhitungkan perbulan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kali 12 bulan (satu tahun) yaitu: Rp.5000.000,- x 12 =Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi mengenai *nafkah 'iddah* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah, maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah yang harus diberikan selama masa iddah (selama tiga bulan) sebesar Rp.18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Artinya nafkah perbulannya sebesar Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan nafkah idah perbulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga nafkah yang harus dibayar selama masa ‘iddah adalah Rp.5.000.000,00 x 3 = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (vide Replik halaman 5 point nomor 11 dan 12). Dan ini sudah cukup memadai sesuai kelayakan dan kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding dalam Memori Bandingnya memohon nafkah sampai Pembanding nikah lagi atau sampai Pembanding meninggal dunia, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kewajiban suami yang menceraikan istrinya adalah nafkah ‘iddah yaitu selama tiga bulan sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

“Dan bagi wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya hendaklah menahan diri (‘iddah) tiga quru/tiga bulan”.

Berdasarkan dalil tersebut maka permohonan Pembanding tentang nafkah sampai menikah lagi atau sampai meninggal dunia harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tuntutan/petitum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding tersebut dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sukabumi dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal. 27 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Muharam* 1439 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding akibat perceraian berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa *'iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Pembanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 15 November 2017 Nomor 0254/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiq Ismail, S.H. dan Drs. Burhanuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pemanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Burhanuddin

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag.,M.M.

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)